

**ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI
SISTEM FISKAL MIGAS
(STUDI DI PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA)**

*Variables Affecting Oil and Gas Fiscal System
(A Case Study at PT. Chevron Pacific Indonesia)*

**Rosetti Fabiola Manungkalit,¹
David Kaluge²**

¹ *Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*

² *Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*

Alamat Korespondensi: ¹ rosettimanungkalit@gmail.com

ABSTRACT

Exploration and development activity has been negatively impacted by regulatory and fiscal uncertainty, with the 2012 dissolution of BPMIGAS. The lack of clear regulation creates legal uncertainty for the industry. The design should guarantee openness and transparency in the petroleum fiscal systems. Transparency and accountability play crucial roles in ensuring successful of oil and gas fiscal system for the benefit of the people. The governments need to review fiscal terms to maintain attractiveness and investment in oil and gas industry. The purpose of this research is to discover the variables that affect oil and gas fiscal system. The appropriate method for this research is the Partial Least Square (PLS) which can be used mainly as a causal model testing. Analysis results showed that the liberalization of oil and gas, management of upstream oil and gas, and government take influence significant effect to oil and gas fiscal systems. Oil and gas tax system and oil and gas insignificantly influence oil and gas fiscal systems.

Keywords: *oil and gas fiscal systems, liberalization of oil and gas, management of upstream oil and gas, government take, oil and gas tax system, oil and gas contract framework, Partial Least Square (PLS).*

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan aturan hukum dan manajemen sumber daya migas khususnya dalam kegiatan eksplorasi migas di Indonesia berlangsung tidak kondusif. Perubahan aturan hukum di bidang migas memberikan dampak yang negatif bagi investor, baik dalam rangka meningkatkan produksi maupun mencari cadangan baru. Semua permasalahan produksi dan investasi migas harus segera diatasi pemerintah dengan menyelaraskan kebijakan baik dari sistem fiskal, OTDA, keamanan, lingkungan, kepastian hukum, dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dari nota kesepahaman yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama (Arifin, 2011).

Dalam perkembangannya, sistem fiskal dalam kontrak-kontrak migas selain variatif juga semakin rumit (Nasir, 2014). Sistem fiskal migas di Indonesia termasuk dalam kategori kontrak migas terkeras di dunia (Culled Khelil 1995 dalam Babajide, 2014). Wood Mackenzie menyatakan bahwa negara Indonesia termasuk negara yang menikmati *government take* terbesar yaitu 82,7%, lebih besar daripada negara Malaysia dan Amerika (Budiman, 2014). Semakin besar *government take*, maka akan membuat daya tarik Indonesia di mata perusahaan lokal maupun asing menjadi kurang menarik. Oleh karena itu, masih banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki sistem fiskal migas. Selain menggalakkan eksplorasi migas, pemerintah juga harus menata ulang berbagai izin dan aturan migas untuk meningkatkan iklim investasi migas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi sistem fiskal migas di Indonesia sehingga sektor migas di Indonesia dapat dilakukan dengan transparan dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

B. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Economic Rent* Dalam Sektor Migas

Basis utama dalam instrumen fiskal pada sumber daya alam adalah rente ekonomi (*economic rent*) yang berkaitan erat dengan efisiensi alokasi sumber daya alam. Pemahaman konsep *economic rent* sangat penting pada sistem fiskal migas karena hal ini menyangkut seberapa besar *government take* yang diperoleh pemerintah. Menurut Lubiantara (2012) pengertian *economic rent* adalah kelebihan atau *surplus* dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang diharapkan oleh investor.

Konsep Sistem Fiskal Migas

Definisi sistem fiskal migas menurut Johnston (2003) adalah mekanisme yang memfasilitasi investasi dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas untuk memperoleh rente ekonomi dari sumber daya alamnya. Isesunwa menjelaskan bahwa sistem fiskal merupakan suatu kerangka kerja di mana pemerintah dapat mempekerjakan suatu perusahaan minyak untuk mengelola, mengatur, dan berbagi hasil dari kegiatan eksploitasi migas yang meliputi bonus, royalti, pajak penghasilan, dan pajak-pajak khusus lainnya (Isesunwa, 2011 dalam Babajide, 2014). Instrumen fiskal migas tidak hanya dilakukan dengan perhitungan ekonomi yang berbasis akuntansi saja namun juga dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti kondisi politik, makro ekonomi, kontrak, dan kondisi keamanan negara. Variabel-variabel tersebut akan menjadi sebuah pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan kegiatan usaha migas (Nasir, 2014).

Variabel Liberalisasi Migas

Sistem fiskal migas yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk melakukan liberalisasi pengelolaan industri migas melalui penerbitan UU Nomor 22 Tahun 2001. Indikator liberalisasi pengelolaan migas merupakan kebijakan pemerintah dalam industri migas, dengan mengubah aturan hukum secara radikal, yakni dengan mengajukan UU Migas yaitu UU No. 22 Tahun 2001 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan berlakunya UU Migas No.22 Tahun 2001, maka Pertamina tidak lagi memegang kuasa usaha pertambangan, karena akan berpindah kepada satu tangan pejabat pemerintah yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). UU No. 22 Tahun 2001 merupakan strategi kebijakan pemerintah yang bernuansa liberalisasi yang berkaitan dengan pengolahan, pendistribusian, dan pemasaran bahan bakar minyak di tanah air guna menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui pemasukan investasi dari luar negeri dan mengatasi permasalahan produksi dan investasi migas (Arifin, 2006).

Variabel Pengelola Hulu Migas

Pemerintah diwajibkan untuk menunjuk pengelola migas yang mempunyai otoritas untuk membangun sistem fiskal melalui negoisasi, sehubungan dengan adanya pengakuan terhadap terminologi dan kontrak kerjasama migas. Indikator pengelola hulu migas merupakan pendekatan dalam pengelolaan industri hulu migas yang diamanatkan melalui undang-undang untuk mengatasi kendala-kendala dan inefisiensi dalam organisasi yang berskala besar, serta mengatasi biopatologi dan disfungsi organisasi (Arifin, 2006).

Pemegang saham pengelolaan migas berdasarkan UU Migas No. 22 Tahun 2001 adalah 100% milik pemerintah atas nama negara dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun. Kontraktor bukan pihak yang menerima pengalihan kuasa melainkan perusahaan tersebut memiliki *interest* untuk bekerja sama dalam mencari dan mengangkat migas yang ada di dalam perut bumi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas.

Variabel Government Take (GT)

Government Take adalah total bagian penerimaan pemerintah, yang meliputi *royalty*, pajak penghasilan, dan pajak-pajak lainnya, pembagian keuntungan dan lain-lain (Lubiantara, 2012). Derman (1999) mengartikan bahwa "*Much of the focus of fiscal system/contract analysis, design, and negotiations in the upstream sector of the petroleum industry is on the division of profits such as government or state "take."*" Di

mana sebagian besar fokus pada sistem fiskal atau analisis kontrak, desain, dan negosiasi di sektor industri hulu migas terletak pada pembagian keuntungan. Semakin rendah GT, maka kesempatan untuk meraih keuntungan semakin lebih tinggi. GT yang terlalu besar merupakan salah satu sistem kontrak migas yang salah desain dan akan membuat investor tidak tertarik untuk melakukan investasi. Jika menawarkan GT yang terlalu kecil maka pendapatan yang diperoleh pemerintah juga akan semakin kecil (Arifin, 2011).

Variabel Sistem Perpajakan Migas

Fjeldstad (2001) menyatakan bahwa “...*fiscal arrangements between the national and lower levels determine the way in which taxes are allocated and shared among the various levels of government.*” Hal ini menunjukkan bahwa sistem fiskal dapat menentukan bagaimana pajak dapat dialokasikan dan dibagikan kepada pemerintah. Kontraktor diwajibkan membayar pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) migas bersifat ‘spesial’ yaitu ketentuan yang diatur dalam kontrak bagi hasil bersifat mengikat. Penerapan *rate* pajak diberikan dua alternatif yang dapat dipilih oleh kontraktor, yaitu menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani dan tidak berubah sampai dengan berakhirnya kontrak, atau kontraktor dapat memilih untuk menggunakan *rate* yang berfluktuatif berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Perubahan tarif pajak migas dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1 Perubahan Tarif Pajak Minyak Pemerintah dan Kontraktor

	PSC (2010- Sekarang)	PSC 2009	PSC (1994-2009)	PSC (1994-2009)	PSC (Sebelum 1985)
Pajak Kontraktor	40%	42,40%	44,00%	48,00%	56,00%
Bagian Minyak Kontraktor	25%	26,04%	26,79%	28,85%	34,09%
Bagian Minyak Pemerintah	75%	73,96%	73,21%	71,54%	65,91%

Sumber: Lubiantara, 2012.

Pajak yang dikenakan kepada kontraktor terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak atas Bunga, *Dividen* dan *Royalty* (PBDR). Besaran pajak tersebut mengacu kepada aturan perpajakan, yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan. Nilai pajak PBDR ditetapkan sebesar 20 persen dari penghasilan setelah dikurangi pajak penghasilan. Pengenaan pajak kontraktor terkait erat dengan besarnya bagian kontraktor dari pembagian hasil produksi migas antara negara dengan kontraktor. Pemerintah mengambil bagiannya dari hasil produksi migas melalui pajak yang dikenakan terhadap semua pemasukan kontraktor dari kegiatan migas.

Variabel Model Kontrak Kerja

Johnston (1994) menyatakan bahwa “*The term fiscal is used to encompass all of the legislative, tax, contractual, and fiscal aspects that govern petroleum operations within a sovereign nation/state and its provinces.*” Hal ini menyatakan bahwa rezim fiskal menggambarkan seluruh unsur legislatif, sistem perpajakan, model kontrak, dan aspek fiskal pada kegiatan perminyakan yang dilakukan oleh negara produsen migas. Indonesia menerapkan sistem kontrak bagi hasil dalam mengelola sumber daya migas, yaitu: bentuk kerjasama yang berpedoman pada pembagian produksi migas dengan persentase tertentu. Kontraktor menanggung semua risiko, modal, dan biaya eksplorasi, pengembangan, produksi, dan sisanya baru dibagikan. Apabila proyek gagal dan tidak menghasilkan apa-apa, maka kontraktor yang menanggung seluruh risiko. Akan tetapi jika eksplorasi berhasil, maka kontraktor akan memperoleh bagian dari produksi setelah dikurangi *cost recovery* yang disebut *profit share* (Lubiantara, 2012).

C. MODEL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan pola *explanatory research* (penelitian penjelasan), karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2004). Penelitian ini menggunakan teknik *sampling* dengan sampel jenuh, artinya jumlah sampel yang digunakan sama dengan jumlah populasi yang akan diteliti yaitu 55 orang tenaga kerja PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi.

Pengujian model struktural dilakukan dengan analisis *Partial Least Square* (PLS) yang digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. Variabel laten adalah suatu proses atau kejadian dari suatu pengamatan yang diformulasikan dalam bentuk konseptual dan memerlukan indikator-indikator untuk mengukurnya, indikator tersebut dinamakan variabel *manifest* (Yamin, 2009).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden


Mayoritas responden berdasarkan jabatan pekerjaan didominasi oleh kategori *finance* yaitu sebesar 25,0% atau 15 responden, kategori *planning* sebesar 18,3% atau sejumlah 11 responden, kategori peneliti/pemerhati migas sebesar 16,7% atau 10 responden, staff/Profesional sebesar 16,7% atau 10 responden, lalu kategori *legal* sebesar 10,0% atau 6 responden, dan *Sub Manager* memiliki perolehan sebesar 8,3% atau 5 responden, sedangkan perolehan terendah terdapat pada kategori *manager* yaitu sebesar

5,0% atau 3 responden. Jika dilihat dari masa bekerja didominasi oleh responden dengan masa bekerja >20 tahun yaitu sebesar 49,1% atau 17 responden. Persentase berdasarkan latar belakang pendidikan terbesar adalah lulusan S1 sebesar 63,6% atau 35 orang.

Permodelan Partial Least Square (PLS)

Model structural dalam permodelan PLS berfungsi untuk melihat pengaruh antara variabel-variabel eksogen (X) yaitu variabel liberalisasi migas (X1), pengelola hulu migas (X2), *government take* (X3), sistem perpajakan (X4), dan model kontrak kerja (X5) terhadap variabel endogen (Y) yaitu sistem fiskal migas. Dalam mengkonstruksi diagram jalur terdapat 2 hal yang harus dilakukan yaitu menyusun *model structural (inner model)* yang menghubungkan antar variabel laten eksogen (X) dan endogen (Y) dan menyusun model pengukuran (*outer model*) yang menghubungkan variabel laten terhadap indikatornya. Penelitian ini menggunakan 6 Variabel laten dan 64 indikator.

Gambar 2 Diagram Jalur Hasil Permodelan PLS



Sumber: Data diolah, 2016.

Konversi Persamaan Model Struktural (Inner Model)

Konversi persamaan model struktural berdasarkan diagram jalur penelitian sistem fiskal adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,406 X1 + 0,333 X2 - 0,401 X3 - 0,258 X4 + 0,236 X5$$

Evaluasi *Goodness Of Fit* Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi *Goodness Of Fit* pada *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

a. *Convergent Validity*.

Convergent Validity dapat dilihat berdasarkan nilai *loading factor* indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut (Jogiyanto, 2009). Nilai dari *loading factor* dikatakan tinggi apabila memiliki nilai $>0,7$ namun nilai 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup dalam mengukur konstruk yang ingin diukur (Ghozali, 2011). Nilai *loading factor* pada indikator-indikator model pengukuran telah memenuhi *convergent validity* dikarenakan indikator memiliki nilai korelasi yang tinggi dengan variabel latennya dan indikator memiliki kemampuan untuk mengukur variabel laten yang seharusnya diukur.

b. *Discriminant Validity*

Validitas diskriminan dalam model pengukuran reflektif indikator dinilai berdasarkan nilai AVE (*Average Variance Extracted*).

Tabel 3 Hasil Uji *Discriminant Validity*

VARIABEL	AVE
X1	0,538
X2	0,569
X3	0,563
X4	0,573
X5	0,550
Y	0,593

Sumber: Data diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 3, nilai AVE memiliki nilai $> 0,5$. Nilai *discriminant validity* yang baik adalah apabila nilai korelasi $> 0,5$ antar indikator dengan variabel laten.

c. *Composite reliability*

Composite reliability merupakan uji reliabilitas dalam PLS di mana menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran (Jogiyanto, 2009). *Composite reliability* yang baik apabila memiliki nilai lebih dari 0,7.

Tabel 4 Hasil Pengujian *Composite Reliability*

VARIABEL	COMPOSITE RELIABILITY	KETERANGAN
X1	0,933	RELIABEL
X2	0,940	RELIABEL
X3	0,939	RELIABEL
X4	0,930	RELIABEL
X5	0,936	RELIABEL
Y	0,853	RELIABEL

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel laten (liberalisasi migas, pengelola hulu migas, *government take*, sistem perpajakan, model kontrak kerja, dan sistem fiskal migas) memiliki nilai lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel laten memiliki akurasi dan konsistensi yang baik.

Hasil Evaluasi Goodness of Fit *Inner Model*

Model struktural (*inner model*) dievaluasi dengan menggunakan *R-square* variabel laten dependen. Nilai *R Square* yang diperoleh dari adalah 0,559. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat penjelasan variabel independen terhadap variabel dependen adalah baik. Model PLS juga dievaluasi dengan melihat *Q-square predictive relevance*. *Q-square* bertujuan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan model dan juga diestimasi parameternya (Ghozali, 2011). Nilai *Q-square* > 0 menunjukkan bahwa model memiliki nilai *predictive relevance yang baik*, sedangkan nilai *Q-square* < 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Nilai dari *Q-square* dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Q^2 = 1 - (1 - R_{square})^2$$

$$Q^2 = 1 - (1 - (0,559)^2) = 0,312481$$

Hasil dari perhitungan tersebut yaitu nilai *Q-square* (Q^2) sebesar 0,312 sehingga konstruk dalam penelitian ini memiliki relevansi prediksi yang baik dan layak digunakan.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel eksogen (X) terhadap variabel endogen (Y). Nilai koefisien *inner weight* dari model struktural dikatakan signifikan dengan syarat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni sebesar 1,96 (1,96 adalah nilai t_{tabel} dalam tingkat keyakinan 95%) (Jogiyanto, 2009). Kriteria pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima dan jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Outer Loading	t-hitung	Keterangan
Liberalisasi Migas (X1)	Sistem Fiskal Migas (Y)	0,406	4,417	H1 diterima
Pengelola Hulu Migas (X2)	Sistem Fiskal Migas (Y)	0,333	2,175	H1 diterima
Government Take (X3)	Sistem Fiskal Migas (Y)	- 0,401	2,665	H1 diterima
Sistem Perpajakan (X4)	Sistem Fiskal Migas (Y)	- 0,258	1,769	H1 ditolak
Model Kontrak Kerja (X5)	Sistem Fiskal Migas (Y)	0,236	1,775	H1 ditolak

Sumber: Data diolah, 2016

Hasil dari pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis Liberalisasi Migas Terhadap Sistem Fiskal Migas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Liberalisasi Migas (X1) memiliki pengaruh terhadap Sistem Fiskal Migas (Y) dengan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,406 dan nilai t-hitung sebesar 4,417, yang berarti dapat diketahui terdapat pengaruh positif sebesar 40,60% yang diberikan liberalisasi migas terhadap sistem fiskal migas. Dikarenakan nilai t-hitung pada variabel liberalisasi migas lebih besar dari 1,96 (1,96 nilai t-tabel) maka dapat disimpulkan bahwa liberalisasi migas memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap sistem fiskal migas sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan adanya liberalisasi migas, maka pengelolaan pada industri migas di Indonesia menjadi lebih modern, efisien, berdaya saing tinggi, efektif, dan mampu menggairahkan investor sehingga dapat memberikan pemasukan bagi penerimaan negara secara maksimal. Semakin baik liberalisasi migas yang diterapkan pada industri migas maka akan semakin baik pula sistem fiskal migas pada industri migas tersebut.

b. Pengujian Hipotesis Pengelola Hulu Migas Terhadap Sistem Fiskal Migas

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel Pengelola Hulu Migas (X2) terhadap Sistem Fiskal Migas (Y) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,333 dengan nilai t-hitung sebesar 2,175, yang berarti dapat diketahui terdapat pengaruh positif sebesar 33,30% yang diberikan pengelola hulu migas terhadap sistem fiskal migas. Dikarenakan nilai t-hitung pada variabel liberalisasi migas lebih besar dari 1,96 (1,96 nilai t-tabel) maka dapat disimpulkan bahwa pengelola hulu migas memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap sistem fiskal migas sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Pengelolaan migas nasional memerlukan kepastian hukum, regulasi yang tidak tumpang tindih, dan tata kelola yang transparan dan berkeadilan sosial agar sumber-sumber energi tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik pengelola hulu migas yang diterapkan pada industri hulu migas maka semakin baik pula sistem fiskal migas pada industri hulu migas.

c. Pengujian Hipotesis *Government Take* Terhadap Sistem Fiskal Migas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan variabel *Government Take* (X3) terhadap Sistem Fiskal Migas (Y) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,401 dengan nilai t-hitung sebesar 2,665, yang berarti dapat diketahui terdapat pengaruh negatif sebesar 40,10% yang diberikan *government take* terhadap sistem fiskal migas. Dikarenakan nilai t-hitung pada variabel *Government Take* lebih besar dari 1,96 (1,96 nilai t-tabel) maka dapat disimpulkan bahwa *Government Take* memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap sistem fiskal migas sehingga hipotesis pertama (H₁) diterima. karena jika dilihat dari sudut pemilik modal (investor) pembagian *government take* di antara pihak produsen dan pemilik sumber daya alam harus dibagi secara adil. Semakin tinggi *government take* akan menyebabkan berkurangnya daya tarik Indonesia di mata perusahaan lokal maupun asing jika dibandingkan di negara-negara lain. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mempertimbangkan perhitungan *government take* kegiatan migas namun bukan untuk menjustifikasi bahwa *government take* yang rendah diperbolehkan. *Government take* harus ditingkatkan untuk meningkatkan penerimaan negara yang berkaitan erat dengan sistem fiskal migas.

d. Pengujian Hipotesis Sistem Perpajakan Terhadap Sistem Fiskal Migas.

Tidak terdapat pengaruh signifikan antara sistem perpajakan dengan sistem fiskal migas. Sehingga hipotesis pertama (H₁) ditolak dikarenakan tidak cukup bukti empiris yang mendukungnya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya perubahan-perubahan pada sistem perpajakan migas yang dapat mempengaruhi kalkulasi bisnis yang sebelumnya telah disepakati dan menyebabkan prinsip perpajakan migas yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih belum jelas. Apabila tidak dilakukan pernggantian atau perbaikan pada undang-undang migas, maka akan menimbulkan masalah yang serius pada sistem fiskal migas. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi perpajakan yang *familiar* terhadap investor, karena daya tarik bagi investor tidak hanya dapat dilihat dari sektor perpajakan.

e. Pengujian Hipotesis Model Kontrak Kerja Terhadap Sistem Fiskal Migas.

Tidak terdapat pengaruh signifikan antara model kontrak kerja dengan sistem fiskal migas. Sehingga hipotesis pertama (H₁) ditolak dikarenakan tidak cukup bukti empiris yang mendukungnya. Indonesia mengembangkan sistem fiskal *production sharing contract* (PSC). Buruknya sistem fiskal sektor industri migas di Indonesia menyebabkan investor asing dan domestik tidak mau menanamkan modal. Agar investor tertarik,

sebaiknya model kontrak kerja PSC harus lebih fleksibel mengikuti tingkat risiko dan keekonomian lapangan migas menurut kontrak yang telah disepakati dan sesuai dengan perkembangan industri migas dunia.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil hipotesis yang telah dilakukan, maka variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap sistem fiskal migas adalah variabel liberalisasi migas, pengelola hulu migas, dan *government take*.
2. Hasil dari evaluasi *Goodness of Fit Inner Model* diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,501. Hal ini berarti kebaikan pembentukan model dari penelitian sistem fiskal migas dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel liberalisasi migas, pengelola hulu migas, *government take*, sistem perpajakan, dan model kontrak kerja dengan nilai sebesar 50,1%, sedangkan 49,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang migas sangat dibutuhkan guna menciptakan kegiatan usaha migas yang mandiri, transparan, peduli pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional migas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Kasman & Agus Suman. 2006. Sistem Fiskal Dan Kontrak Bagi Hasil Industri Hulu Migas Indonesia Perspektif Legal Historis. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 7, (No.3) : 340-352, ISSN 1411-5794.
- Arifin, Kasman. 2011. *Dana Bagi Hasil Dalam Perspektif Production Sharing Contract*. Pekanbaru: Universitas Riau Press.
- Babajide, Nathaniel, dkk. 2014. Comparative Analysis of Upstream Petroleum Fiscal Systems of Three (3) Petroleum Exporting Countries: Indonesia, Nigeria and Malaysia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, Vol. 15, (No 2): 99-115, ISSN 2307-4531.
- Budiman, Arief, dkk. 2014. *Ten Ideas to Reshape Indonesia's Energy Sector*. <http://www.mckinsey.com/indonesia/pdfs/>
- Derman, Andrew, dan Daniel Johnston. 1999. Bonuses enhance upstream fiscal system analysis. *Oil and Gas Journal Online*, February 8, 1999.
- Fjeldstad, Odd-Helge. 2001. Intergovernmental Fiscal Relations in Developing Countries: A Review of Issues. WP 2002:11, Pg 1-15. ISSN 0804-3639, ISBN 82-90584-95-4. Norway: Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.

- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Isehunwa, S.O. and Uzoalor, E. 2011. Ifeoma. Evaluation of True Government Take under Fixed and Sliding Royalty Scales in Nigerian Oil Industry. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(3): 735-741, ISSN 1991-8178.
- Jogiyanto. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFPE.
- Johnston, Daniel. 1994. *International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts*. Tulsa: PennWell Books.
- Johnston, Daniel. 2003. *International Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis*. Tulsa: PennWell.
- Lubiantara, Benny. 2012. *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: Grasindo.
- Nasir, Abdul. 2014. *Sejarah Sistem Fiskal Migas di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Yamin, S dan Kurniawan, H. 2009. *Structural Equation Modeling: Belajar Lebih Mudah. Teknik Analisis Data Kuesioner dengan LISREL-PLS*. Jakarta: Salemba Info.